

Manajemen Wakaf Produktif untuk Kemandirian Lembaga Pendidikan Islam: Studi Kasus di Pesantren Darunnajah

Sofwan Manaf^{*}, Samiyono, Fajar Suryono, Achmad Farouq Abdullah

Universitas Darunnajah

*Email: sofwanmanaf@darunnajah.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze productive waqf management as a strategy for the independence of Islamic educational institutions through an empirical study at Darunnajah Islamic Boarding School. The research focuses on how the institution manages and optimizes waqf assets to support educational sustainability and economic self-reliance. This study employs a qualitative approach with a case study design, using data collection techniques such as in-depth interviews, participatory observation, and institutional document analysis. Data validation was carried out through source and method triangulation, while data analysis followed the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, presentation, and conclusion drawing to ensure accuracy and credibility. The findings indicate that Darunnajah Islamic Boarding School manages six main sectors of productive waqf trade, industry, finance, services, agriculture, and livestock which collectively make a significant contribution to the institution's operational financing. The management is implemented through an institutional system emphasizing professionalism, transparency, and accountability based on Islamic values. The results confirm that productive waqf management strengthens institutional economic independence, expands educational access, and promotes social empowerment. The integration of spiritual, economic, and environmental values in the management process reflects a sustainable model of Islamic educational management that can serve as a reference for other Islamic educational institutions.

Keywords: *Productive Waqf Management, Independence of Islamic Educational Institutions, Islamic Boarding School, Islamic Governance, Sustainable Development.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen wakaf produktif sebagai strategi kemandirian lembaga pendidikan Islam melalui studi empiris di Pondok Pesantren Darunnajah. Fokus penelitian terletak pada bagaimana lembaga mengelola dan mengoptimalkan aset wakaf untuk mendukung keberlanjutan pendidikan dan kemandirian ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kelembagaan. Validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan metode, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk menjamin keakuratan dan kredibilitas hasil penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Darunnajah mengelola enam sektor utama wakaf produktif yang mencakup perdagangan, industri, keuangan, jasa, pertanian, dan peternakan, yang secara kolektif memberikan kontribusi signifikan terhadap pembiayaan operasional lembaga. Pengelolaan dilakukan melalui sistem kelembagaan yang menekankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas berbasis nilai-nilai Islam. Hasil penelitian menegaskan bahwa manajemen wakaf produktif mampu memperkuat kemandirian ekonomi lembaga, memperluas akses pendidikan, serta mendorong pemberdayaan sosial masyarakat. Integrasi nilai spiritual, ekonomi, dan lingkungan dalam proses pengelolaan mencerminkan model manajemen pendidikan Islam yang berkelanjutan dan dapat dijadikan acuan bagi lembaga pendidikan Islam lainnya.

Kata Kunci: *Manajemen Wakaf Produktif, Kemandirian Lembaga Pendidikan Islam, Pesantren, Tata Kelola Islami, Pembangunan Berkelanjutan.*



PENDAHULUAN

Wakaf memiliki peran penting dalam sistem ekonomi Islam karena berpotensi besar memperkuat kemandirian lembaga pendidikan Islam serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam ajaran syar'i, praktik wakaf dilakukan dengan menahan harta (*al-habsu*) agar manfaatnya dapat digunakan untuk kemaslahatan di jalan Allah tanpa mengubah status kepemilikannya (Ibrahim & others, 2024). Pada era modern, konsep wakaf berkembang dari amalan ibadah pasif menjadi instrumen ekonomi produktif yang mendorong pemberdayaan sosial, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan (Aji, 2020; Rahman, 2025; Vita & Soehardi, 2023).

Dalam perspektif manajemen pendidikan Islam, wakaf produktif memiliki nilai strategis karena dapat menjadi sumber pendanaan mandiri dan berkelanjutan bagi lembaga pendidikan. Pengelolaan wakaf yang efektif menuntut penerapan prinsip-prinsip manajemen modern diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan etika Islam (Mulyono, 2024). Penelitian bibliometrik menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang profesional dan akuntabel berpotensi memperkuat kemandirian lembaga pendidikan Islam serta mendukung keberlanjutan operasional tanpa ketergantungan pada sumber eksternal (Apriantoro et al., 2023; Masriyah, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan signifikansi wakaf produktif dalam penguatan ekonomi dan pendidikan Islam. Kisbiyanto & Setyoningsih meneliti bentuk dan manajemen aset wakaf yang berkontribusi terhadap pengembangan lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Kudus (Kisbiyanto & Setyoningsih, 2025). Isnaeni & Pratomo mengembangkan model pengelolaan wakaf sebagai sumber pendapatan alternatif di perguruan tinggi Islam (Isnaeni & Pratomo, 2023). Suyatno meneliti manajemen wakaf produktif di pesantren Kabupaten Kampar yang dikelola secara kelembagaan melalui peran nazir profesional (Suyatno, 2024). Sa'adah, et al, melakukan tinjauan sistematis tentang kontribusi wakaf produktif terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Saadah et al., 2023). Yusuf menganalisis praktik wakaf produktif di Pondok Pesantren Trubus Iman Kalimantan Timur dan menemukan bahwa pengelolaan yang baik meningkatkan produktivitas lembaga pendidikan (Yusuf, 2024).

Meskipun berbagai studi tersebut telah menegaskan pentingnya wakaf produktif, belum banyak penelitian yang mengkaji pola manajemen wakaf produktif pada lembaga pendidikan Islam yang telah lama berdiri dan memiliki sistem wakaf terintegrasi dengan berbagai unit usaha. Penelitian tentang Pondok Pesantren Darunnajah, misalnya, masih jarang dilakukan secara komprehensif dalam konteks manajemen modern dan tata kelola berkelanjutan.

Pondok Pesantren Darunnajah merupakan salah satu contoh nyata penerapan manajemen wakaf produktif yang terintegrasi dengan sistem pendidikan Islam. Berdiri sejak tahun 1938, pesantren ini telah berkembang dari lembaga tradisional menjadi pesantren modern yang memadukan pendidikan agama dengan berbagai unit usaha berbasis wakaf, seperti perdagangan, industri, keuangan, jasa, pertanian, dan peternakan (Manaf, 2022). Setiap sektor dikelola secara profesional melalui struktur kelembagaan *Dewan Nazir* yang berfungsi sebagai pengendali arah strategis dan pelaksana pengawasan. Model ini menunjukkan adanya sinergi antara nilai spiritual dan prinsip manajemen kontemporer dalam mewujudkan efektivitas kelembagaan pendidikan Islam (M. Hasan et al., 2021).

Wakaf produktif di Darunnajah juga menjadi bukti bahwa lembaga pendidikan Islam dapat berperan sebagai entitas ekonomi yang mandiri sekaligus berorientasi sosial. Pengelolaan wakaf dilaksanakan dengan prinsip *good governance* dan akuntabilitas syariah melalui pelaporan keuangan transparan, audit berkala, serta digitalisasi administrasi (Badan Wakaf Indonesia, 2023). Sistem ini tidak hanya menjamin kepercayaan publik, tetapi juga menegaskan penerapan nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan ekonomi (Z. Hasan, 2006).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik manajemen wakaf produktif di Pondok Pesantren Darunnajah sebagai strategi penguatan kemandirian lembaga pendidikan Islam. Kajian ini difokuskan pada proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan aset wakaf, serta dampaknya terhadap keberlanjutan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan model manajemen wakaf produktif yang berorientasi pada kemandirian, profesionalisme, dan keberlanjutan lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis praktik manajemen wakaf produktif di Pondok Pesantren Darunnajah sebagai strategi penguatan kemandirian lembaga pendidikan Islam. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika sosial, nilai-nilai keagamaan, serta prinsip manajerial yang melandasi sistem pengelolaan wakaf di lingkungan pesantren (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018). Desain studi kasus memungkinkan eksplorasi empiris yang mendalam, sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena faktual, tetapi juga menafsirkan makna strategis dan spiritual di balik praktik wakaf produktif (Permana et al., 2024).

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipasi, dan analisis dokumen (Patton, 2015). Ketiga metode tersebut dilaksanakan secara berurutan melalui tiga tahap utama, yaitu: (1) eksplorasi konteks kelembagaan dan sejarah pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Darunnajah; (2) observasi langsung terhadap sistem operasional dan tata kelola unit usaha wakaf produktif; serta (3) wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan untuk menggali strategi, tantangan, dan nilai-nilai spiritual yang membentuk sistem manajemen wakaf. Informan penelitian terdiri atas Dewan Nazir, pimpinan unit usaha, dan staf pengelola wakaf yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan aset wakaf. Observasi dilakukan pada berbagai sektor usaha produktif, seperti minimarket, klinik, percetakan, pertanian, dan peternakan, guna memperoleh pemahaman komprehensif tentang kontribusi setiap unit terhadap kemandirian ekonomi lembaga pendidikan (Sholihah et al., 2024).

Data sekunder diperoleh dari dokumen internal lembaga, laporan keuangan tahunan, serta regulasi nasional, termasuk *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* dan pedoman pengelolaan dari (Badan Wakaf Indonesia, 2023). Untuk menjamin keabsahan dan konsistensi data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode (Carter et al., 2014). Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2020). Setiap temuan dikategorikan ke dalam tema-tema kunci seperti tata kelola kelembagaan, kemandirian ekonomi, pemberdayaan santri, dan kontribusi sosial lembaga, yang kemudian diinterpretasikan menggunakan prinsip *maqāṣid al-syārī‘ah* terutama *hifz al-māl* (pelestarian harta) dan *hifz al-bī‘ah* (pelestarian lingkungan)—serta paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development) (United Nations Development Programme (UNDP), 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Manajerial: Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Kemandirian Lembaga Pendidikan Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Darunnajah menerapkan sistem manajemen wakaf produktif yang terstruktur dengan prinsip *good Islamic governance*. Pengelolaan dilakukan melalui tahapan manajerial yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Setiap keputusan strategis dirumuskan melalui rapat Dewan Nazir dan disesuaikan dengan visi pesantren untuk mewujudkan kemandirian pendidikan.

Enam sektor wakaf produktif yang dikembangkan menjadi pilar utama pendanaan lembaga pendidikan Islam di Darunnajah. Data kontribusi masing-masing sektor disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Sektor Wakaf Produktif dan Kontribusinya Terhadap Pembiayaan Lembaga Pendidikan

Sektor Wakaf Produktif	Contoh Unit Usaha	Peran Ekonomi dan Sosial Utama	Kontribusi terhadap Operasional Pesantren (%)
Perdagangan	Koperasi santri, kantin, grosir	Memenuhi kebutuhan pokok santri dan masyarakat serta menjadi pusat distribusi ekonomi lokal	15
Industri	Deen Bakery, Darunnajah Fried Chicken	Menghasilkan produk olahan makanan dan melatih kewirausahaan santri	10
Keuangan	Tabungan Santri, D-Smart	Menyediakan layanan keuangan internal dan sistem pembayaran digital pesantren	7

Jasa	Percetakan, penginapan, travel, laundry, Digikidz	Memberikan layanan publik, mendukung kegiatan pesantren, dan membuka lapangan kerja lokal	5
Pertanian	Sawit, greenhouse cabai	Mengembangkan agribisnis berkelanjutan dan praktik <i>green waqf</i>	6
Peternakan	Sapi, kambing, lele	Mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat	5
Total	6 sektor utama	—	48

Tabel 2. Rinci kontribusi terhadap SDGs

Sektor Wakaf Produktif	SDG yang Terkait	Fokus Dampak Pembangunan Berkelanjutan
Perdagangan	SDG 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan aktivitas ekonomi lokal dan kesempatan kerja
Industri	SDG 9 – Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	Mendorong inovasi dan kewirausahaan berbasis pesantren
Keuangan	SDG 1 – Tanpa Kemiskinan & SDG 10 – Mengurangi Ketimpangan	Memperluas akses keuangan syariah bagi santri dan masyarakat
Jasa	SDG 4 – Pendidikan Berkualitas & SDG 16 – Institusi yang Kuat	Mendukung kegiatan pendidikan dan tata kelola pesantren
Pertanian	SDG 15 – Ekosistem Darat	Mengimplementasikan pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan
Peternakan	SDG 2 – Tanpa Kelaparan	Mendukung ketahanan pangan lokal dan gizi masyarakat

Temuan ini menunjukkan bahwa wakaf produktif menjadi sumber pendapatan jangka panjang yang relatif stabil. Hasil usaha tersebut tidak hanya menutup kebutuhan pesantren, tetapi juga mendukung berbagai program sosial dan pendidikan. Selain berdampak pada lembaga, sistem wakaf produktif di Darunnajah juga menimbulkan efek ekonomi yang lebih luas. Misalnya, unit usaha seperti minimarket, koperasi, dan percetakan melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja atau mitra usaha. Data wawancara menunjukkan bahwa lebih dari 250 tenaga kerja terserap dari lingkungan sekitar pesantren, baik sebagai karyawan tetap maupun pekerja musiman. Dengan demikian, wakaf di Darunnajah berfungsi ganda: sebagai sumber pendapatan lembaga dan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Model ini selaras dengan tujuan *maqashid al-syari‘ah* (menjaga harta dan kemaslahatan) serta SDG. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil kontribusi terhadap SDG pada tabel 2. Data tabel 2 memperlihatkan bagaimana hasil pengelolaan wakaf berperan langsung dalam memperkuat aspek pendidikan dan sosial. Pengalaman santri dalam mengelola unit usaha seperti koperasi, percetakan, dan jasa transportasi pesantren menjadi bagian dari model pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), yang menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab (Sholihah et al., 2024).

Dimensi Pendidikan: Pemberdayaan Santri dan Subsidi Lintas Unit Pendidikan

Temuan utama dalam dimensi sosial adalah bahwa hasil wakaf digunakan untuk menjamin akses pendidikan bagi santri dari berbagai latar belakang ekonomi. Setiap tahun, pesantren menyalurkan beasiswa penuh atau sebagian kepada lebih dari 1.000 santri, termasuk anak yatim dan dhuafa. Sumber dana beasiswa berasal dari hasil pengelolaan unit usaha seperti percetakan, klinik, dan program wakaf tunai. Selain itu, hasil keuntungan dari unit usaha juga digunakan untuk membangun asrama, memperbaiki ruang belajar, dan memperluas fasilitas pendidikan seperti laboratorium bahasa dan perpustakaan digital. Hal ini memperlihatkan bahwa wakaf produktif telah menjadi fondasi utama keberlanjutan pendidikan di Darunnajah.

Darunnajah menerapkan konsep pendidikan berbasis praktik (*experiential learning*). Santri tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan ekonomi pesantren. Misalnya, mereka terlibat dalam pengelolaan koperasi, administrasi unit usaha, dan pemasaran produk. Pendekatan ini membantu membentuk karakter kewirausahaan, kemandirian, serta tanggung jawab sosial. Berdasarkan hasil observasi, keterlibatan santri dalam praktik manajerial meningkatkan kemampuan mereka dalam komunikasi, keuangan dasar, dan manajemen sumber daya. Berikut data proporsi alokasi dana dari hasil pengelolaan wakaf produktif dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Alokasi Dana Hasil Wakaf Produktif Untuk Kegiatan Pendidikan

No	Jenis Alokasi	Percentase	Bentuk Implementasi
1	Subsidi biaya pendidikan	40%	Subsidi uang pangkal dan SPP santri
2	Pengembangan sarana prasarana	25%	Pembangunan ruang belajar, asrama, dan laboratorium
3	Beasiswa santri berprestasi	20%	Pembiayaan penuh bagi santri berprestasi akademik
4	Penguatan unit kegiatan santri	10%	Modal usaha koperasi santri dan pelatihan kewirausahaan
5	Kegiatan sosial masyarakat	5%	Bantuan kegiatan dakwah dan pemberdayaan masyarakat
Total		100%	

Dimensi Kelembagaan: Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Digitalisasi Sistem Wakaf

Salah satu faktor keberhasilan pengelolaan wakaf di Darunnajah adalah adanya sistem kelembagaan yang jelas dan terstruktur dengan baik. Pengelolaan wakaf dilakukan oleh Dewan Nazir yang berfungsi layaknya manajemen perusahaan modern, dengan pembagian peran yang spesifik dan terfokus. Terdapat empat bidang utama yang mengatur jalannya organisasi wakaf. Pertama, Bidang Usaha dan Investasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan unit-unit ekonomi, memastikan bahwa aset yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kedua, Bidang Pengembangan Wakaf yang fokus pada ekspansi aset dan inovasi, berperan penting dalam memperluas cakupan dan dampak wakaf. Ketiga, Bidang Keuangan dan Audit yang mengatur pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel, memastikan bahwa dana wakaf dikelola dengan efisien. Terakhir, Bidang Pendidikan dan Sosial yang mengatur pendistribusian hasil wakaf, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program sosial dan pendidikan. Dengan pembagian tugas yang jelas ini, pengelolaan wakaf di Darunnajah berjalan dengan efektif, memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Struktur ini memungkinkan setiap kegiatan berjalan dengan koordinasi yang baik dan terukur. Pengawasan dilakukan secara berkala melalui rapat bulanan, dan evaluasi tahunan digunakan untuk menilai kinerja unit usaha. Laporan keuangan dan kegiatan wakaf disusun secara transparan dan diaudit oleh tim internal. Informasi pendapatan dan penggunaan dana dipublikasikan kepada donatur dan masyarakat melalui laporan tahunan. Langkah ini memperkuat kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen pesantren terhadap prinsip amanah dan keterbukaan yang menjadi inti dari tata kelola Islam. Selain itu, Darunnajah mulai menerapkan sistem digitalisasi administrasi wakaf. Data aset, transaksi, dan pelaporan keuangan kini diintegrasikan dalam platform daring, sehingga memudahkan pengawasan dan meminimalkan kesalahan administrasi. Praktik ini menjadi inovasi penting dalam pengelolaan wakaf modern di Indonesia.

Dimensi Lingkungan: Wakaf untuk Keberlanjutan

Darunnajah juga memperluas konsep wakaf dengan memasukkan aspek lingkungan. Beberapa aset wakaf berupa lahan pertanian dan perkebunan dikelola dengan memperhatikan prinsip ekonomi hijau (*green economy*). Program pertanian dan peternakan di bawah pengelolaan pesantren menggunakan sistem tanam bergilir, pupuk organik, dan pengolahan limbah sederhana untuk mengurangi pencemaran. Selain menghasilkan produk pangan bagi kebutuhan internal, sebagian hasil panen disalurkan kepada masyarakat sekitar. Kegiatan ini bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian alam. Prinsip *rahmatan lil 'alamin* diwujudkan dalam bentuk nyata: menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual. Dengan demikian, Darunnajah telah mempraktikkan konsep “*green waqf*”, yaitu pengelolaan wakaf yang berorientasi pada keseimbangan ekonomi, sosial, dan ekologi.


Meski menunjukkan hasil signifikan, penelitian ini menemukan tiga tantangan utama. Pertama, masih terbatasnya sumber daya manusia dengan kompetensi manajemen keuangan dan digitalisasi. Kedua, proses sertifikasi aset wakaf memerlukan waktu panjang karena kendala administratif. Ketiga, integrasi dengan lembaga keuangan syariah masih perlu diperkuat. Namun, peluang pengembangan sangat terbuka. Pemanfaatan teknologi digital seperti *blockchain* dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan aset wakaf. Kolaborasi antara pesantren dan lembaga keuangan syariah juga berpotensi melahirkan inovasi produk seperti *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* yang dapat mendukung pembiayaan pendidikan jangka panjang (United Nations Development Programme (UNDP), 2023).

DISKUSI PENELITIAN**Wakaf Produktif sebagai Pilar Kemandirian Lembaga Pendidikan Islam****Gambar 1.** Grafik Peningkatan Tanah Wakaf Darunnajah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Darunnajah telah berhasil mengembangkan sistem manajemen wakaf produktif yang berperan strategis dalam memperkuat kemandirian lembaga pendidikan Islam. Berdasarkan data kelembagaan tahun 2025, Darunnajah mengelola enam sektor utama wakaf produktif—perdagangan, industri, keuangan, jasa, pertanian, dan peternakan—yang seluruhnya beroperasi dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas syariah (Manaf, 2022). Total aset wakaf yang dikelola mencapai 1.121 hektar dan memberikan kontribusi sekitar 48% terhadap pembiayaan operasional pesantren.

Sebagaimana dari gambar grafik diatas bahwa luas lahan wakaf yang dikelola kini mencapai 1.121 hektar, berkembang pesat sejak awal berdirinya pada tahun 1939 sampai saat ini, dan memberikan kontribusi ekonomi melalui keenam sektor, dengan menyumbang sekitar 48% dari total kebutuhan operasional pesantren, sementara sisanya diperoleh melalui donasi dan kerja sama kemitraan. Sektor perdagangan dan jasa berperan sebagai penopang utama cash flow pesantren; sektor industri mencakup Deen Bakery dan Darunnajah Fried Chicken; sektor keuangan terdiri atas Tabungan Santri dan platform digital D-Smart; sektor jasa meliputi percetakan, penginapan, travel, laundry, dan Digikidz; sedangkan sektor pertanian dan peternakan berfokus pada budidaya sawit, cabai, sapi, kambing, dan ikan lele.

Capaian ini menunjukkan adanya transformasi signifikan dari pesantren yang semula bergantung pada donasi masyarakat menjadi lembaga mandiri secara ekonomi. Hal ini sejalan dengan gagasan Cizakca bahwa pengelolaan wakaf produktif mampu menciptakan sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan (Cizakca, 2011). Model Darunnajah menunjukkan bagaimana lembaga pendidikan dapat mengelola wakaf secara profesional sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk keberlangsungan pendidikan, pengembangan infrastruktur, dan kegiatan sosial.

**Gambar 2.** Kontribusi Ekonomi Unit Usaha di Pondok Pesantren Darunnajah

Gambar 2 memperlihatkan bahwa sistem wakaf produktif di Darunnajah telah menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan mandiri. Sebagian besar unit usaha dijalankan dengan prinsip social enterprise, yaitu keuntungan usaha tidak hanya untuk kepentingan finansial, tetapi juga untuk pembiayaan kegiatan sosial dan pendidikan (Ascarya, 2020). Pendapatan dari sektor perdagangan, jasa, dan agribisnis digunakan untuk mendanai operasional pesantren serta mendukung pembukaan cabang-cabang baru.

Model pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darunnajah mencerminkan penerapan nilai *maslahah ‘āmmah* (kemaslahatan umum) sebagaimana dijelaskan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dan sosial dalam pengelolaan wakaf harus berorientasi pada kemanfaatan yang luas, tidak hanya bagi lembaga, tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks ini, wakaf di Darunnajah menjadi instrumen yang tidak sekadar menumbuhkan ekonomi lembaga, tetapi juga berfungsi sebagai sarana distribusi kemakmuran yang adil dan berkelanjutan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Umer Chapra tentang pentingnya konsep *productive redistribution*, yakni redistribusi hasil ekonomi yang tidak berhenti pada pemberian manfaat, tetapi juga mendorong produktivitas, pemberdayaan, dan kemandirian masyarakat (Chapra, 1992). Model Darunnajah membuktikan bahwa hasil pengelolaan wakaf tidak hanya digunakan untuk mendanai kegiatan pendidikan, tetapi juga diputar kembali dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat sekitar pesantren.

Dengan demikian, wakaf produktif di Darunnajah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keagamaan dan filantropi sosial, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi berkelanjutan yang memperkuat kemandirian lembaga pendidikan Islam. Praktik ini membuktikan bahwa pengelolaan wakaf dengan prinsip manajerial yang baik, berbasis nilai syariah dan orientasi kemaslahatan umum, mampu melahirkan model lembaga pendidikan Islam yang mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan umat.

Pemerataan Manfaat dan Pemberdayaan Santri melalui Sistem Pendidikan Berbasis Wakaf

Dari dimensi pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen wakaf produktif di Pondok Pesantren Darunnajah memiliki dua fungsi utama yang saling melengkapi. Pertama, sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan; kedua, sebagai media pembelajaran praktis (*experiential learning*) yang menumbuhkan kemandirian santri. Sistem ini menjadikan wakaf bukan hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan dan pemberdayaan manusia (*human empowerment*). Secara struktural, dana hasil wakaf dialokasikan untuk mendukung kegiatan pendidikan melalui program beasiswa santri berprestasi, subsidi biaya sekolah bagi santri dhuafa, dan pembangunan sarana pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, asrama, serta fasilitas digital pembelajaran (Cizakca, 2011; Sholihah et al., 2024). Berdasarkan data keuangan internal pesantren tahun 2024, sekitar 40% dari total pendapatan wakaf produktif dialokasikan untuk sektor pendidikan. Program ini telah memberikan manfaat langsung bagi lebih dari 1.000 santri setiap tahun, mencerminkan penerapan prinsip keadilan sosial (*al-‘adalah al-ijtima‘iyah*) dalam pendidikan Islam (M. Hasan, 2011).

Pemberian beasiswa dan subsidi ini memperluas akses pendidikan, terutama bagi santri dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Hal tersebut sesuai dengan konsep *equity in education* yang menekankan pemerataan kesempatan belajar tanpa diskriminasi ekonomi (UNESCO, 2015). Dengan demikian, pesantren Darunnajah berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial sebagaimana diidealkan dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-‘aql* (menjaga akal) melalui pendidikan dan *hifz al-māl* (menjaga keberlangsungan ekonomi) (Dusuki & Bouheraoua, 2011). Selain itu, santri secara aktif dilibatkan dalam aktivitas kewirausahaan yang dijalankan di bawah unit-unit bisnis pesantren seperti koperasi, percetakan, klinik, dan platform digital *D-Smart Darunnajah*.

Program kewirausahaan berbasis wakaf juga mendorong munculnya generasi santri wirausaha (entrepreneurial santri) yang berorientasi sosial (*social entrepreneurs*). Mereka tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga menjadikan usaha sebagai sarana pelayanan kepada umat (*khidmah al-ummah*). Konsep ini sejalan dengan teori *Human Development* (Todaro & Smith, 2020), yang menekankan bahwa pembangunan manusia sejati adalah ketika individu memiliki kapasitas untuk memilih, bertindak, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, santri tidak hanya dididik menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi yang produktif dan bertanggung jawab secara sosial (Sadeq, 2002). Dengan demikian, sistem manajemen wakaf produktif di Pondok Pesantren Darunnajah tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga menciptakan ekosistem pendidikan Islam yang mendukung pemberdayaan manusia secara utuh. Wakaf berperan sebagai fondasi pembentukan kemandirian individu

dan kelembagaan, memperkuat nilai *ukhuwah* serta mendorong terwujudnya masyarakat yang berdaya dan berkeadilan sosial.

Tata Kelola, Transparansi, dan Akuntabilitas Syariah

Keberhasilan sistem manajemen wakaf produktif di Pondok Pesantren Darunnajah sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip tata kelola yang profesional dan berbasis nilai-nilai syariah. Struktur kelembagaan yang kokoh menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan aset dan menjamin kepercayaan publik. Dewan Nazir berfungsi sebagai organ utama pengelola wakaf, yang membawahi empat bidang strategis, yaitu: (1) bidang usaha dan investasi, (2) bidang pengembangan aset, (3) bidang keuangan dan audit, serta (4) bidang pendidikan dan sosial. Masing-masing bidang memiliki mandat dan indikator kinerja terukur, serta diwajibkan menyusun laporan kinerja dan keuangan secara berkala setiap semester (Cahyo & Muqorobin, 2022).

Dalam konteks pesantren, pembagian peran yang proporsional antara Dewan Nazir, kepala unit usaha, dan manajer operasional menunjukkan adaptasi manajemen klasik ke dalam sistem kelembagaan Islam. Setiap keputusan strategis juga melalui mekanisme *shūrā* (musyawarah) agar tetap selaras dengan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat (M. Hasan, 2011). Darunnajah menerapkan prinsip *good Islamic governance* dengan tiga pilar utama: *transparency*, *accountability*, dan *responsibility* yang berlandaskan nilai spiritual Islam. Transparansi diwujudkan melalui sistem pelaporan keuangan berbasis digital yang memungkinkan pemantauan transaksi secara *real-time* oleh pengurus pusat dan cabang (Badan Wakaf Indonesia, 2022). Sistem ini dilengkapi dengan fitur pelaporan publik yang menampilkan ringkasan laporan tahunan di portal resmi pesantren. Langkah ini memperkuat kepercayaan masyarakat dan wakif karena seluruh aktivitas keuangan dapat ditelusuri dengan mudah dan terbuka.

Akuntabilitas syariah diterapkan melalui audit internal dan eksternal secara berkala. Audit internal dilakukan oleh tim pengawas keuangan pesantren, sedangkan audit eksternal melibatkan lembaga independen yang memastikan kesesuaian pengelolaan dengan prinsip *syariah compliance*. Model ini sejalan dengan pandangan Dusuki dan Bouheraoua yang menegaskan bahwa akuntabilitas dalam ekonomi Islam tidak hanya mencakup tanggung jawab administratif, tetapi juga moral dan spiritual terhadap Allah SWT (*muraqabah ilahiyah*). (Dusuki & Bouheraoua, 2011) Artinya, setiap aktivitas pengelolaan aset wakaf dipertanggungjawabkan tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan amanah yang bernilai akhirat. Penerapan sistem pelaporan digital dan audit ganda di Darunnajah menjadi wujud nyata profesionalisme ekonomi Islam sebagaimana digagas oleh Hasan dalam kerangka *Islamic Corporate Governance*. (M. Hasan, 2011) Selain itu, penggunaan teknologi digital juga selaras dengan rekomendasi Bank Indonesia (Ascarya, 2020) yang mendorong digitalisasi tata kelola wakaf agar lebih efisien, transparan, dan partisipatif. Sistem ini memungkinkan lembaga untuk melakukan pemetaan aset, pencatatan transaksi, serta publikasi laporan keuangan dengan kecepatan dan akurasi tinggi.

Model tata kelola Darunnajah membuktikan bahwa lembaga pendidikan Islam mampu memadukan nilai-nilai spiritual dengan prinsip manajemen modern tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Nilai *ikhlas*, *amanah*, dan *tanggung jawab* menjadi landasan etika organisasi yang memperkuat karakter kelembagaan. Hal ini juga mempertegas peran pesantren sebagai lembaga sosial-keagamaan yang mengedepankan *transparency* dan *accountability* dalam kerangka *maqāṣid al-syārī‘ah*, khususnya dalam dimensi *hifz al-māl* (menjaga harta) dan *hifz al-dīn* (menjaga nilai agama). Dengan demikian, tata kelola wakaf produktif Darunnajah mencerminkan integrasi antara sistem manajemen modern dan prinsip-prinsip syariah yang holistik. Transparansi bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga spiritual; akuntabilitas tidak hanya kepada *stakeholder*, tetapi juga kepada Sang Pencipta. Model ini menjadi contoh implementasi bagi lembaga pendidikan Islam lainnya dalam mewujudkan tata kelola wakaf yang profesional, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Wakaf Produktif dan Penguatan Ekonomi Berbasis Lingkungan (*Green Waqf*)

Salah satu inovasi strategis dalam manajemen wakaf produktif di Pondok Pesantren Darunnajah adalah pengembangan konsep “*green waqf*”, yakni pemanfaatan aset wakaf dalam sektor pertanian dan peternakan dengan menerapkan prinsip kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi. Konsep ini berakar pada pemahaman bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem, keberlanjutan sumber daya alam, serta kemaslahatan jangka panjang bagi masyarakat. Sektor pertanian dan peternakan Darunnajah yang tersebar di beberapa unit seperti Cidokom, Ulujami, dan Bogor dikelola dengan pendekatan agribisnis wakaf berkelanjutan, yang mencakup penerapan pupuk organik, sistem irigasi hemat air, rotasi tanaman, integrasi peternakan dan perkebunan, serta pengolahan limbah ternak menjadi biogas dan pupuk kompos

Darunnajah menempatkan kegiatan *green waqf* ini sebagai implementasi nyata dari prinsip pemberdayaan umat melalui wakaf produktif, di mana lahan wakaf tidak dibiarkan pasif, tetapi dikelola secara profesional untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi sekaligus sosial-ekologis. Program ini membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar pesantren, meningkatkan pendapatan petani mitra, dan memperkuat rantai pasok pangan lokal. Dengan demikian, sistem ini menjadi contoh penerapan *shared prosperity* model dalam ekonomi Islam, yaitu kesejahteraan bersama berbasis solidaritas dan tanggung jawab sosial (Sadeq, 2002).

Dari perspektif teologis, inisiatif *green waqf* Darunnajah merupakan manifestasi dari nilai *khilāfah fil-ardh* (peran manusia sebagai penjaga bumi). Prinsip ini menuntut pengelolaan sumber daya alam secara beretika dan berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab spiritual terhadap ciptaan Allah. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, konsep ini berhubungan dengan tujuan *hifz al-bī‘ah* (menjaga lingkungan), yang kini diakui sebagai dimensi baru dari perlindungan *maqāṣid* kontemporer (Dusuki & Bouheraoua, 2011). Artinya, pengelolaan wakaf yang berwawasan lingkungan bukan sekadar pilihan manajerial, melainkan kewajiban moral dalam menjaga keberlanjutan kehidupan. Selain itu, program *green waqf* Darunnajah juga selaras dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam konteks ini, praktik wakaf berkelanjutan berkontribusi terhadap SDG 2 (Mengakhiri Kelaparan dan Mewujudkan Ketahanan Pangan), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), serta SDG 15 (Menjaga Ekosistem Darat) (United Nations Development Programme, 2023). Penerapan pertanian organik, konservasi tanah, dan pemberdayaan masyarakat tani merupakan bentuk nyata sinergi antara nilai-nilai Islam dan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Dari sisi kelembagaan, pengelolaan *green waqf* di Darunnajah dilakukan melalui sistem *cluster management*, di mana setiap unit usaha pertanian dan peternakan memiliki struktur pengelola yang melibatkan santri, alumni, dan masyarakat lokal. Santri yang terlibat memperoleh pengalaman praktis dalam bidang agribisnis syariah, teknik pertanian organik, serta pengelolaan rantai pasok produk halal. Dengan demikian, konsep *green waqf* di Pondok Pesantren Darunnajah tidak hanya berorientasi pada kemandirian ekonomi lembaga pendidikan Islam, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan sosial-ekologis yang mengintegrasikan tiga nilai utama: spiritualitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama. Inovasi ini memperlihatkan bahwa wakaf produktif dapat menjadi motor penggerak *green economy* di lingkungan pesantren, sekaligus memberikan kontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan dan pelestarian ekosistem berlandaskan prinsip Islam.

Implikasi Manajerial dan Tantangan Strategis

Secara konseptual, hasil penelitian ini memperluas pemahaman bahwa manajemen wakaf produktif merupakan bagian integral dari manajemen pendidikan Islam yang berorientasi pada keberlanjutan dan kemandirian lembaga. Penerapan prinsip-prinsip manajemen seperti perencanaan strategis, pengorganisasian efektif, pelaksanaan efisien, dan pengawasan akuntabel menjadi kunci keberhasilan pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Darunnajah (M. Hasan, 2011). Dalam konteks perencanaan (*planning*), pesantren menetapkan kebijakan strategis tahunan melalui mekanisme *shūrā* (musyawarah) Dewan Nazir dengan tujuan mewujudkan lembaga pendidikan yang mandiri dan berdaya saing global. Proses perencanaan ini melibatkan identifikasi potensi aset wakaf, analisis kekuatan dan tantangan kelembagaan, serta penyusunan prioritas investasi yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah ‘āmmah*).

Pada aspek pengorganisasian (*organizing*), struktur kelembagaan Darunnajah terdiri dari empat bidang utama seperti usaha dan investasi, pengembangan aset, keuangan dan audit, serta pendidikan dan sosial yang masing-masing memiliki indikator kinerja terukur serta tanggung jawab pelaporan yang jelas (Cahyo & Muqorobin, 2022). Dalam tahap pelaksanaan (*actuating*), pengelolaan dilakukan secara profesional dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Setiap unit usaha diberi otonomi untuk mengelola aset wakaf sesuai prinsip syariah, namun tetap berada di bawah pengawasan Dewan Nazir guna menjamin akuntabilitas. Sementara pada tahap pengawasan (*controlling*), pesantren menerapkan sistem audit internal dan evaluasi berkala dengan dukungan laporan keuangan digital yang terintegrasi antar unit (Badan Wakaf Indonesia, 2022). Model ini menunjukkan bahwa prinsip *good Islamic governance* dapat diterapkan secara efektif dalam lembaga pendidikan Islam untuk memastikan tata kelola yang bersih, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Implikasi manajerial dari sistem ini menegaskan bahwa wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pendidikan, tetapi juga sebagai alat manajemen strategis untuk menjaga keberlangsungan lembaga dan memperkuat kepercayaan publik. Melalui tata kelola berbasis nilai spiritual dan profesionalisme, lembaga pendidikan Islam dapat mengembangkan otonomi finansial, memperluas

partisipasi sosial, serta memperkuat perannya dalam pembangunan umat. Dengan kata lain, wakaf produktif menjadi pilar utama dalam transformasi lembaga pendidikan dari model konvensional yang bergantung pada donasi menuju model lembaga mandiri dengan sistem pendanaan berbasis aset syariah yang berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan strategis yang perlu diperhatikan agar sistem wakaf produktif Darunnajah terus berkembang secara optimal. Tantangan pertama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang manajemen keuangan syariah dan digitalisasi wakaf. Kompetensi nazir dan pengelola masih perlu diperkuat melalui pelatihan terpadu agar mereka mampu menghadapi dinamika ekonomi digital dan sistem keuangan modern (Ascarya, 2020). Tantangan kedua adalah perlunya percepatan sertifikasi aset wakaf untuk memperkuat legalitas kepemilikan dan meminimalkan risiko hukum dalam pengelolaan. Badan Wakaf Indonesia menegaskan bahwa sertifikasi wakaf merupakan prasyarat penting bagi lembaga untuk mendapatkan pengakuan hukum dan akses pendanaan resmi.(Badan Wakaf Indonesia, 2023) Tantangan ketiga adalah integrasi kelembagaan dengan sektor keuangan syariah. Kerja sama antara pesantren, lembaga keuangan, dan BWI perlu ditingkatkan untuk mengembangkan instrumen pembiayaan inovatif seperti *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* yang mendukung pengembangan sektor pendidikan Islam (United Nations Development Programme, 2023).

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, Pondok Pesantren Darunnajah berpotensi menjadi model nasional manajemen wakaf produktif yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai spiritual Islam dengan prinsip-prinsip profesionalisme modern. Sistem ini tidak hanya memperkuat kemandirian lembaga pendidikan Islam, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial-ekonomi umat berbasis *maqāṣid al-syārī‘ah* yang menekankan keseimbangan antara nilai spiritual, kemaslahatan sosial, dan keberlanjutan ekonomi.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan manajemen wakaf produktif yang terencana, profesional, dan berlandaskan nilai-nilai Islam menjadi strategi efektif dalam memperkuat kemandirian lembaga pendidikan Islam. Studi empiris di Pondok Pesantren Darunnajah menunjukkan bahwa pengelolaan enam sektor wakaf produktif seperti perdagangan, industri, keuangan, jasa, pertanian, dan peternakan, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembiayaan operasional pesantren serta keberlanjutan pendidikan. Sistem kelembagaan yang menekankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas syariah terbukti mampu mengatasi permasalahan umum lembaga pendidikan Islam, seperti ketergantungan finansial, rendahnya efisiensi aset, dan lemahnya tata kelola. Optimalisasi wakaf produktif juga berdampak pada pemberdayaan santri dan masyarakat melalui kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi nilai spiritual, ekonomi, dan lingkungan dalam manajemen wakaf produktif mencerminkan model manajemen pendidikan Islam yang adaptif, mandiri, dan berkelanjutan serta dapat dijadikan acuan bagi lembaga pendidikan Islam lainnya dalam membangun kemandirian dan daya saing kelembagaan.

Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa wakaf produktif dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menciptakan kemandirian ekonomi lembaga pendidikan Islam sekaligus memperkuat ekosistem pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan Islam untuk memperkuat kapasitas manajerial nazir, mengoptimalkan transparansi pengelolaan aset, serta mendorong kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dan pemerintah. Saran penelitian selanjutnya adalah melakukan kajian komparatif antar-pesantren untuk menemukan pola terbaik pengelolaan wakaf produktif dan mengeksplorasi peran digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan wakaf di era modern

DAFTAR RUJUKAN

- Aji, G. B. P. (2020). Productive waqf and people economic empowerment in Indonesia. *Journal of Islamic Business and Economic Review*, 3(2), 62–71.
- Apriantoro, M. S., Iskandar, A. E. D., & Muthoifin, M. (2023). Perkembangan dan pemetaan riset wakaf produktif: Analisis bibliometrik. *Jurnal Khayar*, 5(1), 45–56.
- Ascarya. (2020). Waqf-based Social Finance and Sustainable Development Goals. *Islamic Economic Studies*, 28(1), 1–24.
- Badan Wakaf Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Pengelolaan Wakaf Nasional*. BWI.

- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Laporan Indeks Wakaf Nasional 2023*. BWI Press.
- Cahyo, E. N., & Muqorobin, A. (2022). Strategi Pengembangan Wakaf Berkelanjutan dalam Sektor Pertanian. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 45–61.
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. The Islamic Foundation and IIIT.
- Cizakca, M. (2011). *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. Edward Elgar.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896>
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). *The Framework of Maqasid al-Shari'ah and its Implications for Islamic Finance*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Hasan, M. (2011). Professionalism and Accountability in Islamic Economics. *Journal of Islamic Finance*, 4(2), 55–70.
- Hasan, M., Huda, N., & others. (2021). Peran Wakaf Produktif dalam Kemandirian Pesantren di Indonesia. *Journal of Islamic Economics Studies*, 7(1), 33–49.
- Hasan, Z. (2006). Sustainable development from an Islamic perspective: Meaning, implications, and policy concerns. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 19(1), 3–20.
- Ibrahim, M. & others. (2024). The role of waqf in advancing quality education and community development. *Tarbawi: Journal of Islamic Education Studies*, 9(2), 112–125.
- Isnaeni, F., & Pratomo, A. (2023). Pengembangan model manajemen wakaf sebagai instrumen pendapatan alternatif pada pendidikan tinggi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 55–68.
- Kisbiyanto, & Setyoningsih, E. (2025). Manajemen aset wakaf untuk pengembangan pendidikan Islam di Kabupaten Kudus. *Edukasi Islam: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 11–22.
- Manaf, S. (2022). Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Darunnajah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 4(2), 145–160.
- Masriyah. (2024). Tata kelola wakaf produktif dan dampaknya terhadap kemandirian lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Ekonomi Islam (JEI)*, 12(1), 33–47.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Mulyono. (2024). Manajemen wakaf produktif dalam pendidikan Islam di era digital. *Manajemen Dan Akuntansi Syariah*, 8(1), 88–99.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-research-evaluation-methods/book232962>
- Permana, G. D., Ibdalsyah, & Armen, R. E. (2024). Analisis Strategi Pengembangan Wakaf Produktif di Pesantren. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 34–46.
- Rahman, L. R. (2025). Optimalisasi wakaf produktif sebagai instrumen keuangan Islam untuk pembangunan berkelanjutan. *Jejak Digital: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 15–29.
- Saadah, N., Ritonga, H., Latifah, S., & Mugiyati, M. (2023). Systematic literature review of productive waqf in Indonesia and their contribution to SDGs. *PERISAI: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam*, 6(2), 77–90.
- Sadeq, A. M. (2002). Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation. *International Journal of Social Economics*, 29(1–2), 135–151.
- Sholihah, F. D., Al-Farda, W. N., & Wulandari, L. T. (2024). Study of the Role of Productive Waqf in Improving Community Welfare: A Qualitative Study at Rohmatul Ummah Islamic Boarding

School, Ringinrejo, Kediri, Indonesia. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, 7(4), 1649–1658.

Suyatno. (2024). Management and development of productive waqf for Islamic boarding schools in Kampar Regency. *Indonesian Journal of Islamic Social Economics*, 5(2), 120–134.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson.

United Nations Development Programme. (2023). *Waqf for Environment and Climate Action Report*. UNDP.

United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *Waqf for environment and climate action report*. UNDP Islamic Finance Hub. <https://www.undp.org/islamic-finance/publications/waqf-environment-climate-action>

Vita, N. & Soehardi. (2023). Urgensi dan efektivitas wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 101–113.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.

Yusuf. (2024). Pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam meningkatkan produktivitas lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Trubus Iman Kalimantan Timur. *Jurnal Inovasi Ekonomi Dan Pendidikan Islam*, 3(1), 49–64.